



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 1460 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON
SE-KECAMATAN GISTING KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pekon Se-Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON SE-KECAMATAN GISTING KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pekon Se-Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Pekon, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR
 1460 TENTANG PENETAPAN
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA PEKON SE-KECAMATAN
 GISTING KABUPATEN TANGGAMUS
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON
 SE-KECAMATAN GISTING KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	PEKON
1.	ALIANDIKA S.KOM	SEKRETARIS	BANJAR MANIS
	YOGI EFRAN S.P.D	STAF SEKRETARIAT	BANJAR MANIS
	ROBIN TRISHANDI	STAF SEKRETARIAT	BANJAR MANIS
2.	ALAN JUNI ANDREAN	SEKRETARIS	CAMPANG
	ISNAINI	STAF SEKRETARIAT	CAMPANG
	EDI LASIRAN	STAF SEKRETARIAT	CAMPANG
3.	YOGA SETIAWAN	SEKRETARIS	GISTING ATAS
	IKHSAN ADE PERMADI	STAF SEKRETARIAT	GISTING ATAS
	SYSI NOVITA	STAF SEKRETARIAT	GISTING ATAS
4.	ALFIANA	SEKRETARIS	GISTING BAWAH
	AJI ISMANTO	STAF SEKRETARIAT	GISTING BAWAH
	ROHMAT	STAF SEKRETARIAT	GISTING BAWAH
5.	DWI PRASETYA	SEKRETARIS	GISTING PERMAI
	RIO SETIAWAN	STAF SEKRETARIAT	GISTING PERMAI
	PUTRI HALIMATU S.	STAF SEKRETARIAT	GISTING PERMAI
6.	FEGA NISRUL WAQI	SEKRETARIS	KUTA DALOM
	JENI DEA SHAKILA	STAF SEKRETARIAT	KUTA DALOM
	AULIA NUGRAHANI	STAF SEKRETARIAT	KUTA DALOM
7.	FITRI EKA SEPTIANI	SEKRETARIS	LANDBAW
	HUDA FITRONI	STAF SEKRETARIAT	LANDBAW
	SAMSUDIN S.T	STAF SEKRETARIAT	LANDBAW

8.	ALIMUDDIN	SEKRETARIS	PURWODADI
	MILA ERDIANA	STAF SEKRETARIAT	PURWODADI
	HAFIDDHAH	STAF SEKRETARIAT	PURWODADI
	QURROTA'AIN		
9.	MUHAMMAD RIFAI	SEKRETARIS	SIDOKATON
	ROSYID BOFIA NURDIN	STAF SEKRETARIAT	SIDOKATON
	AHMAD ROHIM	STAF SEKRETARIAT	SIDOKATON

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Banatul Khoiriyah